

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Nafkah Anak**

Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan.<sup>31</sup> Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui pengertian nafkah dapat dirumuskan dalam yang merupakan kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang pasti jumlah

---

<sup>31</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani).

(kadar) sandang dan pangan yang wajib diuraikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>32</sup>

Sedangkan anak adalah seseorang lelaki maupun perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>33</sup> Anak juga dapat diartikan sebagai periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.

Jadi dapat peneliti simpulkan Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Mengenai nafkah anak yang ingin penulis teliti di Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen adalah dimana ketika orang tuanya bercerai hak nafkah anak tersebut tidak diberikan oleh ayahnya selaku orang yang bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak-anaknya, dimana ketika orang tuanya bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya, karena ketika bercerai anak-anaknya masih kecil, sehingga untuk kebutuhan

---

<sup>32</sup> Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan 1) dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim, (Yogyakarta: Tazafa Academia, 2004), h. 181.

<sup>33</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal.25.

hidup anak-anaknya hanya ibunya (mantan istri) saja yang memenuhi dan bekerja keras untuk anak-anaknya, padahal baik secara hukum positif maupun hukum Islam, nafkah anak akan tetap berlaku walaupun orang tuanya sudah bercerai sampai anak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri.

#### 1. Nafkah Anak Menurut KHI dan UU No.16 Tahun 2019

Teori nafkah anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah pedoman hukum Islam yang berlaku di Indonesia untuk mengatur masalah-masalah keluarga bagi Umat Islam. Nafkah anak diatur dalam beberapa pasal, terutama:

##### Pasal 80 KHI

- Ayat (1) : orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Ayat (2) : kewajiban orang tua mencakup memberi nafkah, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak-anaknya.
- Ayat (4) : dalam hal perceraian, biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah, kecuali apabila ayahnya tidak mampu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut menanggung biaya tersebut.

Inti teori nafkah anak menurut KHI:

- Nafkah anak adalah kewajiban ayah, terutama setelah perceraian.
- Nafkah mencakup kebutuhan fisik dan non-fisik (makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kasih sayang).
- Jika ayah tidak mampu, ibu dapat ikut menanggung, dengan penetapan pengadilan.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Ini adalah perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 16 Tahun 2019 memperbarui beberapa aspek hukum perkawinan, termasuk soal anak dan nafkah.

Pasal terkait nafkah anak:

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 (tidak diubah oleh UU No.16 Tahun 2019):

Dalam hal perceraian:

- Huruf (c) : Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- Huruf (b) : ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak meskipun berada dalam penguasaan ibu.

Pasal 45A (UU No. 16 Tahun 2019):

- Orang tua berkewajiban memelihara anak dan mencegah perkawinan anak.
- Kewajiban ini termasuk memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

## 2. Tinjauan Umum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah anak pasca perceraian merupakan konsep yang penting dalam hukum keluarga. Teori terkait nafkah anak pasca perceraian menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan hidup anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak mereka, termasuk setelah perceraian.

Dalam teori kesejahteraan anak, nafkah anak pasca perceraian harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Teori tanggung jawab orang tua juga menekankan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak mereka, termasuk setelah perceraian. Orang tua tidak dapat melepaskan tanggung jawab mereka terhadap anak hanya karena perceraian.

Dalam menentukan besarnya nafkah anak, teori keadilan menekankan bahwa nafkah anak pasca perceraian harus adil dan sesuai dengan kemampuan orang tua. Besarnya nafkah anak harus ditentukan berdasarkan kemampuan orang tua dan kebutuhan hidup anak.

Teori perlindungan anak juga menekankan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua mereka, termasuk dalam hal nafkah pasca perceraian. Orang tua harus memprioritaskan kebutuhan hidup anak dan memastikan bahwa anak mendapatkan nafkah yang cukup.

Dengan demikian, nafkah anak pasca perceraian merupakan konsep yang penting dalam hukum keluarga yang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak mereka, termasuk setelah perceraian.

Berikut Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif KHI DAN UU No. 16 Tahun 2019

a. Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Setelah terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam juga masih mengatur tentang nafkah keluarga sebagaimana yang terdapat dalam bab XVII; Akibat Putusnya Perkawinan, pasal 149 yaitu : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhl*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *musyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhl*
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dengan demikian, terkait dengan nafkah anak pasca perceraian maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk pengasuhan anak dan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur batas usia anak yang dinafkahi oleh ayahnya yaitu 21 tahun. Ketentuan serupa juga dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 huruf d tentang Akibat Perceraian bahwasanya: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa batas usia anak yang wajib dinafkahi oleh orang tuanya adalah sampai anak tersebut berusia 21 tahun, hal tersebut karena Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pada saat anak menginjak usia 21 tahun maka anak tersebut sudah dapat berdiri sendiri dan dewasa. Lebih spesifik lagi dikatakan dala pasal 98 ayat 1 bahwa, “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang *hadhanah* anak yang di dalam pasal tersebut mencakup biaya pemeliharaan anak yaitu pada pasal 105:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal tersebut menunjukkan ketentuan-ketentuan dalam *hadhanah* anak yang telah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga pada biaya penyusuan anak dikatakan dalam KHI bahwa ayah juga menanggung biaya tersebut sebagaimana pada pasal 104 ayat 1 bahwa “Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila setelah ayahnya meninggal, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Berdasarkan pasal-pasal yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah anak setelah perceraian maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan nafkah untuk anak baik berupa biaya *hadhanah* maupun biaya penyusuan anak tetap menjadi kewajiban dan tanggungan ayahnya dan disesuaikan dengan kemampuan ayahnya. Tanggung jawab nafkah tersebut berlangsung sampai anak itu berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental dan belum pernah melakukan pernikahan.

- b. Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019



Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang nafkah anak pasca perceraian. Dalam Undang-Undang ini, nafkah anak merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>34</sup>

Nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam proses perceraian. Orang tua yang bercerai masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Kewajiban ini tidak dapat dihilangkan hanya karena perceraian.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, nafkah anak diatur dalam Pasal 41 huruf c, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tidak dapat dihilangkan hanya karena perceraian.<sup>35</sup>

Nafkah anak pasca perceraian dapat berupa nafkah yang diberikan secara langsung oleh orang tua kepada anaknya, atau dapat juga berupa nafkah yang diberikan melalui perantara, seperti rekening bank atau lainnya. Besarnya nafkah anak pasca perceraian dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua orang tua,

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

atau dapat juga ditentukan oleh pengadilan. Besarnya nafkah anak harus sesuai dengan kebutuhan hidup anak dan kemampuan orang tua.

Dalam menentukan besarnya nafkah anak, pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pendapatan orang tua, kebutuhan hidup anak, dan biaya pendidikan dan kesehatan anak. Nafkah anak pasca perceraian dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Namun, nafkah anak dalam bentuk uang lebih umum digunakan karena lebih mudah untuk diatur dan dihitung.

Orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum ini dapat berupa hukuman penjara atau denda. Dalam beberapa kasus, nafkah anak pasca perceraian dapat menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya.

### 3. Sosiologi Hukum Keluarga Islam

Sosiologi hukum keluarga Islam merupakan kajian yang menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum Islam dengan dinamika sosial dalam masyarakat. Hukum dalam perspektif sosiologi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan juga sebagai gejala sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipraktikkan dalam

kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup> Dengan demikian, hukum keluarga Islam bukan sekedar teks keagamaan, tetapi juga instrumen yang berfungsi mengatur pola kehidupan masyarakat Muslim.

Hukum keluarga Islam secara umum mengatur tentang perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, perwalian, serta status anak. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an Hadis, dan hasil ijtihad ulama yang kemudian diformulasikan dalam berbagai regulasi di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>37</sup> Oleh karena itu, hukum keluarga Islam dapat dilihat sebagai alat sosial yang membentuk tatanan keluarga yang stabil dan harmonis. Namun, kesenjangan antara teks normatif dan realitas sosial masih sering ditemukan, khususnya dalam persoalan pemenuhan hak nafkah anak atau penyelesaian sengketa rumah tangga.

Kerangka teori ini juga menekankan bahwa keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial yang melingkupinya. Tingkat pendidikan, pemahaman agama, kondisi ekonomi, serta budaya lokal memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hukum keluarga Islam dijalankan.<sup>38</sup> Hal ini membuat penerapan hukum sering kali bersifat

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 25.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25.

<sup>38</sup> Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2011), hlm. 83.

fleksibel sesuai dengan karakteristik masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Sosiologi hukum keluarga Islam memberi perhatian pada adanya variasi penerapan hukum di masyarakat. Misalnya, meskipun undang-undang mewajibkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kasus di mana kewajiban tersebut diabaikan.<sup>39</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa ada gap antara ketentuan normatif dengan kondisi empiris yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Lebih lanjut, keberhasilan penerapan hukum keluarga Islam dapat dipahami melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen penting: substansi, struktur, dan budaya hukum. Dalam konteks hukum keluarga, substansi hukum tercermin dalam aturan normatif, struktur hukum terwujud melalui lembaga peradilan agama, sementara budaya hukum menyangkut kesadaran dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum.

Dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian terkait keluarga Islam tidak hanya berhenti pada analisis teks hukum, melainkan juga berupaya melihat dinamika sosial yang melatarbelakanginya.<sup>40</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana masyarakat menafsirkan

---

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 203.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 115.

dan menjalankan hukum, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat keberlakuan hukum keluarga Islam di lapangan.

Secara keseluruhan, sosiologi hukum keluarga Islam memberikan landasan teoritis yang komprehensif untuk menganalisis persoalan rumah tangga dalam masyarakat Muslim.<sup>41</sup> Melalui perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang terus berinteraksi dengan nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Al-'Adah Muhakkamah

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum/universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.<sup>42</sup>

Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah Al-'adatu Muhakkamah (adat adalah hukum). Secara bahasa, Al-'Adah diambil dari kata Al-aud ( العور ) atau al-mu'awadah ( المعاودة ) yang artinya berulang ( التكرار ) Oleh karena itu, secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, 'Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan

---

<sup>41</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 77.

<sup>42</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 118.

akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata al-'adah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>43</sup> Selain itu, Ibnu Nuzaim mendefinisikan Al-'adah sebagai:

عبارة عما يستقر في النفوس من العصور المتكرر المقبولة عند الطباع السليمة

*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.*

Sedangkan "Mukhakkamatun" secara bahasa adalah isim maf'ul dari "takhkiimun" yang berarti " menghukumi dan memutuskan perkara manusia". Dapat disimpulkan bahwa al-'Adah muhakkamah memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3. H. 153.

<sup>44</sup> Saiful Jazil, "*Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fkultas Tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322. T.d.

Kata Adah memiliki sinonim dengan Urf. Adah dan Urf. keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. Urf berasal dari kata arafa, ya'rifu (عرف يعرف) yang sering diartikan dengan "al-ma'ruf (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik".<sup>45</sup> Kata 'urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah Al-'adah (adat istiadat). Singkatnya, Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan." <sup>46</sup>

Dalam penilaian al-Raghib kata 'Urf yang seakar dengan kata ma'ruf merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Qur'an surah

---

<sup>45</sup> Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet ke-2 h. 333

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 104.

al-Imran ayat 104. Kata Urf dan ma'ruf dalam Qur'an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.<sup>47</sup>

Dari keterangan di atas, adapun arti kaidah Al-'adatu Muhakkamah menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i tidak terdapat nash syar'i atau lafadz shorih (tegas) yang apabila bertentangan dengannya.

---

<sup>47</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), h.118.